

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang - undang yang sifatnya dapat dipaksakan. Hasil penerimaan dari pungutan pajak mempunyai nilai yang cukup besar bila dibandingkan dengan pendapatan lain seperti penerimaan negara bukan pajak maupun hibah dari dalam dan luar negeri. Pendapatan yang berasal dari pungutan pajak ini digunakan untuk kepentingan bersama yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap hutang luar negeri. Disamping untuk meningkatkan pendapatan negara, diharapkan pajak dapat menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggungjawab seluruh warga negara sebagai wajib pajak yang turut serta membiayai pembangunan nasional.

Adanya berbagai jenis pajak yang beragam yang dipungut oleh negara, pajak penghasilan merupakan salah satu kontribusi penting terhadap penerimaan negara disamping jenis pajak lainnya. Perusahaan sebagai entitas suatu badan usaha merupakan salah satu wajib pajak yang harus membayar pajak penghasilan tepat waktu. Pajak penghasilan tersebut merupakan pajak yang dikenakan atas laba atau pendapatan bagi suatu perusahaan dimana besarnya pajak yang dikenakan dalam suatu periode tergantung pada besarnya pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tersebut.

Untuk melakukan pungutan pajak penghasilan tersebut pemerintah membutuhkan informasi akuntansi dari perusahaan berupa laporan keuangan

yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang pada satu periode pajak. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang tepat, jelas dan akuntabel.

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku yang digunakan untuk kepentingan berbagai pihak. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan undang - undang perpajakan khusus untuk kepentingan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang pada satu periode pajak. Jumlah pajak penghasilan yang terutang yang dilaporkan dalam laporan keuangan komersial berbeda dengan yang dilaporkan dalam laporan keuangan fiskal. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan waktu pengakuan antara biaya maupun pendapatan seperti adanya pengakuan transaksi - transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tetapi tidak boleh diakui oleh pajak, dan sebaliknya sehingga perusahaan dapat melakukan koreksi atau penyesuaian berdasarkan aturan perpajakan yang biasa disebut dengan rekonsiliasi fiskal. Adanya penyesuaian laporan keuangan komersial terhadap laporan keuangan fiskal tersebut akan menimbulkan adanya beda temporer (*temporary differences*) dan beda permanen (*permanent differences*).

Dalam PSAK No. 46 dijelaskan mengenai perbedaan antara kedua laporan keuangan komersial dan fiskal tersebut, terutama beda temporer (*temporary differences*). Beda temporer ini mengakibatkan adanya konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang yang

berkaitan dengan pengakuan beban pajak tahun berjalan yang berbeda dengan pengakuan hutang pajak sehingga PSAK No. 46 atas pajak penghasilan menerangkan adanya pengakuan pajak kini (*current tax*) yang berasal dari perhitungan tarif pajak efektif dikalikan dengan penghasilan kena pajak yang diperoleh dari laba akuntansi setelah dikoreksi atau biasa disebut sebagai proses rekonsiliasi fiskal berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang mempunyai konsekuensi pajak pada periode mendatang baik berupa liabilitas pajak tangguhan (*deferred tax liability*) maupun aset pajak tangguhan (*deferred tax asset*).

Sesuai dengan tujuan PSAK No. 46 yaitu untuk mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan dimana masalah utama dari laporan keuangan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang, karena adanya beban menurut peraturan perpajakan yang tidak boleh diakui sebagai penghasilan kena pajak yang bersifat temporer sewaktu menghitung pajak penghasilan.

Akuntansi pajak penghasilan yang diatur dalam PSAK No. 46 tersebut menggunakan dasar akrual yang mengatur pajak penghasilan yang kurang bayar atau pajak terutang dan pajak yang lebih bayar dalam masa pajak dan mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan tersebut terhadap konsekuensi pajak periode mendatang atas transaksi yang telah diakui sebagai unsur laba komersial namun belum diakui sebagai laba fiskal atau sebaliknya.

Adanya pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan didasarkan atas adanya pengakuan pemulihan aset atau pelunasan liabilitas yang

mengakibatkan pembayaran pajak periode mendatang lebih kecil atau lebih besar. Apabila kemungkinan pembayaran pajak dimasa yang akan datang lebih besar maka akan dicatat sebagai liabilitas pajak tangguhan (*deferred tax liability*), sedangkan apabila kemungkinan pembayaran pajak dimasa yang akan datang lebih kecil maka akan dicatat sebagai aset pajak tangguhan (*deferred tax asset*).

Adanya penerapan PSAK No. 46 memberikan gambaran positif dalam hal pengungkapan informasi mengenai dampak pajak masa depan yang dapat dilihat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu PSAK No. 46 ini dianjurkan untuk diterapkan.

PSAK No. 46 ini bukan merupakan ketentuan perpajakan namun hanya berupa aturan akuntansi untuk mengatur bagaimana seharusnya laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan yang disajikan sehingga penyajian informasi akuntansi dalam laporan keuangan lebih jelas dan lengkap.

Transaksi - transaksi yang berhubungan dengan PSAK No. 46 murni untuk kepentingan akuntansi, tetapi pajak juga akan diuntungkan karena adanya informasi - informasi dalam laporan keuangan terutama tentang koreksi - koreksi fiskal.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan PSAK No. 46 Mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. Santang Perkasa Tekindo”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas memberikan gambaran tentang penerapan PSAK No. 46, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh penulis yaitu:

1. Penerapan PSAK No. 46 di PT. Santang Perkasa Tekindo.
2. Pengakuan pajak penghasilan menurut PSAK No. 46 dan menurut peraturan perpajakan.
3. Dampak penerapan PSAK No. 46 terhadap besarnya pajak penghasilan yang terutang.
4. Penerapan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial perusahaan.
5. Dampak penerapan PSAK No. 46 terhadap kualitas laporan keuangan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang berkenaan dengan pengaruh penerapan PSAK No. 46 terhadap besarnya pajak penghasilan terutang pada PT. Santang Perkasa Tekindo dalam penyajian laporan keuangan atas pajak tangguhan yang berasal dari pos - pos yang mengakibatkan beda temporer. Laporan keuangan PT. Santang Perkasa Tekindo yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Tahun 2011 dan Tahun 2012.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan PSAK No. 46 di PT. Santang Perkasa Tekindo?
2. Bagaimana penerapan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. Santang Perkasa Tekindo?
3. Bagaimanakah dampak penerapan PSAK No. 46 terhadap besarnya pajak penghasilan terutang pada PT. Santang Perkasa Tekindo?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan tujuan - tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan PSAK No. 46 di PT. Santang Perkasa Tekindo.
2. Untuk mengetahui penerapan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT. Santang Perkasa Tekindo.
3. Untuk mengetahui dampak penerapan PSAK No. 46 terhadap besarnya pajak penghasilan terutang pada PT. Santang Perkasa Tekindo.

1.6 Manfaat Penelitian

Banyak sekali manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini baik bagi penulis sendiri, tempat yang diteliti atau objek penelitian maupun pembaca. Manfaat-manfaat tersebut diantaranya adalah:

1. Akademisi

Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan bacaan dan referensi untuk menambah informasi dan pengetahuan, menjadi bahan pertimbangan untuk lebih mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal penerapan PSAK No. 46 mengenai akuntansi pajak penghasilan dan pengaruhnya terhadap pajak penghasilan terutang pada suatu perusahaan.

2. Penulis

Dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh kesempatan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan dibidang perpajakan, khususnya mengenai penerapan PSAK No. 46 mengenai akuntansi pajak penghasilan dan pengaruhnya terhadap pajak penghasilan terutang pada suatu perusahaan yaitu dengan membandingkan teori dan konsep yang telah dipelajari sebelumnya dengan praktek di lapangan. Selain itu penulisan tugas akhir ini dijadikan sebagai media pelatihan menulis aktif dan sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir Program Strata Satu (S1).

3. Perusahaan

Bagi perusahaan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan menerapkan akuntansi pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam PSAK No. 46.